

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM BMT MARHAMAH**

#### **A. Sejarah Berdirinya KJKS BMT Marhamah**

Gagasan untuk mendirikan Koperasi/BMT muncul setelah mengikuti Pelatihan Pengembangan Lembaga Keuangan Syariah yang diselenggarakan pada bulan April 1995 oleh Koperasi Tamzis. Gagasan ini kemudian lebih dipertegas lagi setelah mengikuti Pelatihan Nasional Katalis BMT pada tanggal 22-24 Juli 1997 di Pusat Pelatihan Koperasi Jakarta yang diselenggarakan oleh P3UK dan Dep. PELMAS ICMi Pusat. Tujuan utamanya, selain berupaya menerapkan Sistem Ekonomi Syari'ah adalah membuka kesempatan usaha mandiri serta menggali dan mengembangkan potensi daerah.

Berbekal hasil pelatihan tersebut maka dibentuklah sebuah Tim "Persiapan Pendirian BMT" guna mempersiapkan segala sesuatunya. Hal utama yang dilakukan oleh Tim ini, di samping melakukan pendekatan dan konsultasi dengan tokoh masyarakat, pengusaha dan berbagai organisasi/instansi terkait, adalah melakukan studi banding dan magang di BMT yang telah beroperasi, antara lain di BMT Tamzis Kertek, BMT Saudara Magelang, BMT Ulul Albab Solo, dan lain-lain.

Berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, pada tanggal 1 Oktober 1995, Tim tersebut berhasil menyelenggarakan Rapat

Pembentukan BMT. Sesuai dengan amanat Rapat tersebut, maka pada tanggal 16 Oktober 1995, sebuah Lembaga Keuangan Syariah, yang kemudian lebih dikenal dengan nama BMT Marhamah mulai beroperasi. Walaupun modal yang terhimpun pada waktu itu masih sangat minim, yakni hanya Rp. 875.000,- namun dengan kerja keras dan usaha yang sungguh-sungguh, modal/asset tersebut dapat terus ditingkatkan.

Atas dedikasi, komitmen dan perjuangan yang tak kenal lekang, sekalipun pada 6 bulan awal tanpa digaji, 5 (lima) orang sarjana pengangguran yang merintis lembaga ini dapat menunjukkan kinerja mercusuarinya yang hingga sekarang telah menorehkan prestasi yang membanggakan. Bermula dari jalan kaki, merangkak pakai sepeda motor butut, sekarang sudah ada 5 buah mobil dan puluhan sepeda motor. Bahkan dari titik nol, sekarang dapat mengentaskan 103 orang karyawan yang dapat hidup mapan.

Dalam rangka pengembangan jaringan, KJKS BMT Marhamah juga telah melakukan kerjasama dengan berbagai instansi/organisasi terkait, diantaranya Dinas Perdagangan dan Kopersai, Unit PUKK PT. Taspen, PT. PNM, BSM Yogyakarta, BTN Syariah Yogyakarta, BNI Syariah Yogyakarta, DD Republika dan Asosiasi BMT Tingkat Lokal, Regional maupun Nasional.

Saat ini KJKS BMT Marhamah telah mempekerjakan 103 orang karyawan dengan 12 Kantor Cabang Pembantu dan 3 kantor diantaranya sudah berstatus milik sendiri.<sup>1</sup>

Dalam menjalankan fungsi sebagai koperasi yang berdasarkan pada syari'at Islam, BMT Marhamah memiliki beberapa komitmen yang selalu dipegang teguh dalam operasional keseharian, yang mana komitmennya adalah:

1. *Amanah*, dalam melaksanakan tugasnya setiap insan BMT Marhamah akan menjunjung tinggi amanah yang diemban dan penuh dedikasi dalam bekerja serta memiliki integritas.
2. *Profesional*, dikelola dengan manajemen profesional dan transparan serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat (anggota).
3. *Independen dan mandiri*, independen dalam membuat kebijakan yang berpihak kepada umat dan mandiri dalam membangun dan mengembangkan organisasi.

Dengan keinginan kuat yakni membangun dan mengembangkan jaringan kerja pemberdayaan seluas-luasnya, BMT Marhamah mempunyai visi dan misi sebagai berikut:

Visi: Terbangunnya keluarga sakinah, yang maju secara ekonomi dengan pengelolaan keuangan secara syariah

---

<sup>1</sup> Wawancara dengan Bpk. Kus Mulyanto (Manajer Operasional) 16 Pebruari 2013

Misi: Mengembangkan kualitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat (anggota) melalui:

1. Pengembangan usaha kecil dengan pembiayaan modal kerja dan investasi.
2. Memfasilitasi berbagai kegiatan yang mendorong terwujudnya keluarga sakinah.
3. Meningkatkan kualitas perekonomian keluarga sakinah dengan bertransaksi secara syariah.
4. Memfasilitasi pengembangan ekonomi mikro berbasis keluarga sakinah melalui pembiayaan modal kerja dan investasi.
5. Menyusun dan melaksanakan program pemberdayaan ekonomi dan sosial secara integral dan komprehensif menuju terwujudnya keluarga sakinah yang kuat secara ekonomi.

Tujuan:


- a. Meningkatkan program pemberdayaan ekonomi, khususnya di kalangan Usaha mikro, kecil menengah dan Koperasi melalui sistem syariah.
- b. Mendorong kehidupan ekonomi syariah dalam kegiatan usaha mikro, kecil dan menengah khususnya dan ekonomi Indonesia pada umumnya.
- c. Meningkatkan semangat dan peran serta anggota masyarakat dalam kegiatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Profil BMT Marhamah 2012

## B. Struktur Organisasi

### KJKS BMT MARHAMAH



Dalam melaksanakan operasional dibutuhkan suatu susunan organisasi agar komunikasi dan koordinasi berjalan dengan baik dan tertib

Adapun struktur organisasi BMT Marhamah adalah :

**Pengurus**

Ketua : Ngadidjo, S.Pd  
Sekertaris : Taat Sumanto  
Bendahara : Fatah Yasin

**Dewan Syari'ah**

Ketua : H. Mustathirin  
Anggota : H. Ngatmin S, Lc. MA  
Direktur : Nur Basuki, S.Ag

**Manajer Internal Audit**

Ketua : Lilik Silowati, SH  
Anggota : Tutik Setyawati, S.EI  
Manajer Operasional : Kus Mulyanto, SE  
Sekertaris dan Umum : Nurlana Cahyandari, SP  
Adm. dan Pembukuan : Sugiharto Hadi Wibowo, S.EI  
Teller : Lilik Silowati, SH

**Manajer Pemasaran**

Ketua : Taufik Rujiyanto, SP  
Anggota : Tejo Muryono, SH  
Anggota : Agus Tri Nugroho, S.Pi  
Anggota : Kus Dwi Edi

Manajer SDM : Nur Hidayat, SE

Manajer Maal

Ketua : Khanif Rosyadi, S.Si

Anggota : Jati Dwi Arisman, S.EI

Anggota : Paryanto, S.EI<sup>3</sup>

### C. Produk-Produk BMT Marhamah

Sebagaimana koperasi simpan pinjam (KSP) pada umumnya, maka kegiatan usaha BMT Marhamah secara umum adalah sebagai mediator atau perantara yang menjembatani kepentingan anggota dan calon anggota, yaitu melakukan penghimpunan dana dari anggota dan calon anggota melalui tabungan dan simpanan kemudian dana tersebut disalurkan lagi ke anggota maupun calon anggota yang membutuhkan melalui fasilitas pembiayaan.

#### **SIMPANAN**

##### 1. Simpanan Ummat

Simpanan ini diperuntukkan bagi perorangan dengan persyaratan yang mudah dan bagi hasil yang menguntungkan tanpa dipungut biaya operasional.

---

<sup>3</sup> Profil BMT Marhamah 2012

## 2. Simpanan Ukhuwah

Simpanan ini diperuntukkan bagi lembaga/ institusi/ perusahaan/ organisasi dan yang sejenisnya dengan imbalan porsi bagi hasil yang ditingkatkan.

## 3. Simpanan Ukhuwah Pendidikan

Simpanan yang diperuntukkan khusus bagi sekolah yang merupakan akumulasi setoran siswa dalam satu kelas/ sekolahan.

## 4. Simpanan Ukhuwah Sinergis

Simpanan yang diperuntukkan khusus lembaga keuangan lain (BMT) dan lembaga yang mempunyai dana cukup besar, dengan pengendapan rata-rata per bulan mencapai Rp. 50.000.000,

## 5. Simpanan Berjangka

Bagi yang ingin menginvestasikan dananya dalam jangka waktu tertentu dengan porsi bagi hasil lebih menarik, kami sediakan produk Simpanan Berjangka dengan jangka waktu 3, 6, 12 bulan.

Porsi bagi hasil dibedakan dalam 4 tingkatan, yaitu :

- a) 3 bulan dengan porsi BMT : Penyimpan = 51 : 49
- b) 6 bulan dengan porsi BMT : Penyimpan = 46 : 54
- c) 12 bulan dengan porsi BMT : Penyimpan = 41 : 59

Bagi hasil Simpanan Berjangka bebas dari segala macam biaya operasional termasuk pajak, sehingga diterimakan bersih seperti pada porsi diatas.



#### 6. Simpanan Masa Depan (Simapan)

Simpanan yang diperuntukkan bagi perorangan maupun lembaga, yang merupakan persiapan dana jangka panjang seperti untuk keperluan masa pensiun, biaya pendidikan, persiapan haji atau pesangon karyawan bagi perusahaan, dengan pilihan jangka waktu 5 tahun, 10 tahun dan 20 tahun.

Porsi bagi hasil dibedakan dalam 3 tingkatan, yaitu :

- a) 5 – 9 tahun dengan porsi BMT : Penyimpan = 56 : 44
- b) 10 – 19 tahun dengan porsi BMT : Penyimpan = 46 : 54
- c) 20 – 30 tahun dengan porsi BMT : Penyimpan = 41 : 59

### **PEMBIAYAAN**

#### Pembiayaan Modal Usaha

- a. Menggunakan prinsip Mudharabah, dimana BMT Marhamah sebagai penyedia dana (shohibul maal ) dan Anggota sebagai pengelola dana ( mudhorib ).
- b. Diperuntukan bagi Anggota/ Pengusaha yang memiliki usaha dengan prospek hasil usaha/ laba yang menguntungkan tiap bulannya.
- c. Usaha yang dikelola sudah berjalan minimal 1 tahun.
- d. Hasil Usaha atau keuntungan usaha dibagikan kepada BMT Marhamah sebagai penyedia dana (shohibul maal ) dan Anggota sebagai pengelola dana ( mudhorib ) sesuai dengan porsi masing-masing yang sudah disepakati.

### Pembiayaan Jual Beli Barang

- a. Menggunakan Prinsip Murabahah, dimana BMT Marhamah sebagai penyedia barang dan Anggota sebagai pembeli barang
- b. Diperuntukan bagi Anggota yang membutuhkan barang untuk alat produksi, konsumsi ataupun untuk keperluan perdagangan.
- c. Jangka waktu pembiayaan ataupun pengembalian angsuran bisa sampai 3 tahun, dengan tingkat margin yang bersaing.